



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

Ringkasan Kasus

Periode : Juli 2012

Edisi : 14 Agustus 2012

Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Oe-Cusse Periode minggu kedua dan ketiga Juli 2012

Pengantar

Selama kurang lebih dua minggu, terhitung mulai dari tanggal 10 hingga 20 Juli 2012, JSMP kembali melaksanakan kegiatan pemantauan atas proses persidangan di Pengadilan Distrik Oe-Cusse.

Selama periode tersebut, JSMP berhasil mencatat keseluruhan proses persidangan sebanyak 24 kasus. Walaupun demikian, dalam edisi ringkasan ini, JSMP akan menurunkan daftar proses persidangan selama 28 persidangan. Ini terjadi karena beberapa kasus disidangkan dua kali¹ hingga tiga kali berturut-turut selama periode dua minggu itu.

Kasus-kasus tersebut dibedakan ke dalam beberapa kategori kasus. Namun dari kategori tersebut, JSMP mencatat bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga tetap mendominasi urutan tertinggi atas kasus-kasus lainnya. Kategori tersebut, antara lain 6 kasus mengenai penganiayaan ringan, 17 kasus mengenai kekerasan dalam rumah tangga, 1 kasus pengrusakan.

Diantara 24 kasus itu, 16 kasus kekerasan dalam rumah tangga telah dijatuhi hukuman akhir. Sebagian besar dari kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut mendapatkan putusan berupa hukuman denda² sebanyak 13 kasus, 3 kasus dijatuhi hukuman penangguhan dan 1 kasus lainnya ditunda).

¹ Dua kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan No. Perkara : 4/PCO/2011/TDO dan 69/PCO/2011/TDO; pengadilan melakukan dua kali persidangan dan kasus penganiayaan ringan dengan No. Perkara : 95/PCO/2011/TDO, pengadilan mengadakan tiga kali persidangan.

² Hukuman denda yang dijatuhkan dengan nilai sebesar US\$ 22.00 hingga US\$ 75.00

Selanjutnya, 4 kasus penganiayaan ringan mendapatkan putusan mengesahkan oleh pengadilan dan 2 kasus diterapkan hukuman penangguhan. Sementara itu, untuk kasus pengrusakan ringan, pengadilan menerapkan hukuman peringatan.

Sebagaimana edisi-edisi terdahulu, ringkasan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai jalannya proses persidangan di Pengadilan Distrik Oe-Cusse selama dalam periode dua minggu.

Berikut ini uraian secara lengkap mengenai ringkasan persidangannya:

1. Kasus tindak pidana penganiayaan ringan, No. 85/PCO³/2011/TDO

Pada tanggal 10 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan untuk kasus penganiayaan ringan dengan No. Perkara 85/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa Carlos Ulan atas korban Agostinho Seco. Kasus ini, terjadi pada tanggal 21 Juli 2011, di Sub-Distrik Passabe, Distrik Oe-Cusse.

Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Afonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout dari Kantor Pembelaan Umum.

Proses persidangan diawali dengan pembacaan tuntutan dari jaksa. Dalam tuntutan itu, diuraikan bahwa pada tanggal 21 Juli 2011, kira-kira pada pukul 21.00 malam, terdakwa pulang ke rumah dalam kondisi mabuk berat. Oleh karena itu, korban memaki terdakwa dengan kata – kata kotor, demikian terdakwa tidak menerima cara korban,, kemudian, terdakwa melakukan tindakan penganiayaan fisik terhadap korban. Tindakan itu termasuk memukul dan menendang beberapa kali di seluruh tubuh korban, hingga mengakibatkan sakit di seluruh tubuh korban hingga dirawat di Rumah Sakit Rujukan Oe-Cusse selama dua hari.

Sesuai dengan perbuatan di atas, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 145.1 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) tentang penganiayaan ringan dengan ancaman hukuman tiga (3) tahun penjara atau denda.

Dalam persidangan, korban mengatakan bahwa, mereka telah membuat perjanjian damai. Dalam perjanjian itu, terdakwa memberikan uang sebesar US\$ 150 sebagai tanda permintaan maaf sesuai kebiasaan masyarakat Oe-Cusse. Oleh karena itu, korban meminta pada pengadilan untuk membatalkan kasus ini.

Pengadilan berdasarkan pada pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang upaya konsiliasi, menyetujui permintaan korban dan berdasarkan pada pasal 106 dan 109 KHUP junto dengan pasal 71 dan 216 KUHAP⁴, memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana yang dituduhkan kepadanya.

³PCO: Processo Crime Ordinário (*proses pidana biasa*)

⁴Pasal 106 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana TL tentang sifat kejahatan dan pasal 109 KUHAP-TL tentang penarikan kembali pengaduan, Pasal 71 KUHAP TL tentang legitimasi sebagai korban dan pasal 216 KUHAP TL tentang penolakan dan penghentian kasus.

2. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 104/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 10 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse tidak dapat melaksanakan persidangan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara: 104/PCO/2011/TDO, karena korban tidak hadir di pengadilan.

Berdasarkan pada informasi yang dihimpun oleh JSMP bahwa proses persidangan tersebut ditunda, karena pengadilan tidak memberikan surat perintah panggilan kepada korban. Panitera pengadilan Oe-Cusse mengatakan surat perintah panggilan untuk menghadiri persidangan tidak bisa dikeluarkan karena korban berdomisili di Dili.

Pengadilan memutuskan untuk menunda lagi proses persidangan untuk kasus ini hingga tanggal 16 Agustus 2012, tepatnya pada pukul 14: 30 sore.

3. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 95/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 11 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan untuk kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan No. 95/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa berinisial IM terhadap korban BS. Kasus tersebut terjadi di Desa Buqui, Sub-Distrik Oesilu, Distrik Oe-Cusse, pada tanggal 19 Januari 2011.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Proses persidangan diawali dengan pembacaan tuntutan. Dalam tuntutan tersebut, diuraikan bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, kira-kira pada pukul 07.00 pagi terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban. Motif dari tindakan ini karena terdakwa mencabut pagar (kayu) milik korban untuk dipakai memasak. Dengan demikian korban memaki terdakwa dengan mengatakan "*perempuan sundal*". Kata-kata tersebut memprovokasi terdakwa sehingga terdakwa melakukan penyerangan dengan mencakar dan menghempaskan tubuh korban ke tanah hingga telanjang.

Atas perbuatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan pasal 145.1 KUHP tentang penganiayaan ringan dengan ancaman hukuman tiga (3) tahun penjara atau hukuman denda.

Setelah pembacaan tuntutan, pengadilan melakukan upaya percobaan konsiliasi untuk kasus ini sebagaimana menurut pasal 262 KUHP. Tetapi korban meminta agar proses persidangan tetap dilanjutkan.

Sesuai dengan permohonan tersebut, pengadilan melanjutkan persidangan untuk mendengar pernyataan terdakwa.

Dalam persidangan tersebut, terdakwa mengatakan bahwa pada saat kasus itu terjadi dia dan korban saling mencakar, hingga mengakibatkan korban terjatuh, tetapi pakaian korban tidak terlepas seperti yang diuraikan dalam tuntutan.

Akan tetapi keterangan terdakwa bertolak belakang dengan pernyataan korban. Korban mengatakan bahwa terdakwa mencakar punggungnya dan menghempaskan ke tanah sehingga

mengakibatkan kening korban bengkak dan sarung yang dipakai korban terlepas hingga korban telanjang.

Setelah mendengarkan pernyataan dari pihak terdakwa dan korban, akhirnya pengadilan memutuskan untuk kembali melanjutkan persidangan pada tanggal 16 Juli 2012, tepatnya pada pukul 08:00 untuk mendengarkan keterangan saksi lainnya yang tidak sempat hadir.

4. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 69/PCO/2011/TDO

Selanjutnya, pada tanggal 12 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara : 69/PCO/2011/TDO. Terdakwa atas kasus tersebut berinisial LK melawan korban berinisial AP yang adalah suami terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Januari 2011, di Desa Taiboco, Sub-Distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan diawali dengan pembacaan tuntutan dari jaksa. Dalam tuntutan ini, diuraikan bahwa pada tanggal 11 Januari 2011, kira-kira pada pukul 19.00 malam, terdakwa membanting tubuh korban ke tanah (hingga korban terjatuh ke tanah). Terdakwa mencoba untuk merampas parang yang di gantung di bahu korban, tetapi tiba-tiba saja parang jatuh dari tangannya, dan mengenai kepala korban hingga terluka.

Kasus ini terjadi karena korban meminta pada anak perempuannya agar memasak air untuk membuat kopi tetapi terdakwa tidak mengizinkan. Oleh karena itu, korban naik pitam lalu menendang panci hingga mengenai terdakwa. Tindakan tidak menyenangkan ini membuat terdakwa menyerang korban dan membanting korban ke tanah.

Berdasarkan pada kejadian ini, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 145.1 KUHP tentang penganiayaan ringan junto dengan pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Selama proses persidangan, terdakwa menggunakan haknya untuk diam sebagaimana diatur dalam pasal 60 KUHP. Setelah itu, pengadilan melanjutkan mendengar pernyataan korban. Di depan pengadilan, korban mengatakan bahwa pada waktu itu mereka memang berkelahi, tetapi setelah dua bulan berlalu mereka berdamai dan hidup sebagai suami istri.

Setelah proses pembuktian, pengadilan meminta kepada JPU dan pembela, untuk menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan mengenai fakta dan hukuman menurut pasal 276 KUHP tentang tuntutan akhir secara lisan.

Dalam tuntutan lisan tersebut, jaksa tetap pada posisinya untuk tetap pada fakta-fakta teruji yang diungkap dalam persidangan. Oleh karena itu, jaksa meminta kepada pengadilan untuk menimbang dan menjatuhkan hukuman yang adil kepada terdakwa.

Di lain pihak, dalam pembelaan akhirnya, pembela meminta kepada pengadilan untuk menerapkan hukuman percobaan kepada terdakwa karena merujuk kepada hal-hal yang

meringankan terdakwa, seperti terdakwa tidak pernah terlibat dalam kejahatan apapun, berkelakuan baik dan mencari inisiatif damai dan mereka juga telah tinggal serumah lagi layaknya suami istri.

Pengadilan mengagendakan lagi persidangan untuk pembacaan putusan pada tanggal 17 Juli 2012, pukul 15 :00 sore.

5. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 04/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 13 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara 04/PCO/2011/TDO. Terdakwa atas kasus ini berinisial MAU melawan korban dengan inisial CO yang adalah istri terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 18 November 2011, di Desa Bobometa, Sub-Distrik Oesilo, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Afonso Lopes. SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan diawali dengan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, menyebutkan bahwa pada tanggal 18 November 2011, kira-kira pukul 12.30 siang, terdakwa memukul hidung korban hingga mengeluarkan banyak darah.

Selanjutnya menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi karena korban dan terdakwa bertengkar mengenai anak-anak muda yang berkelahi di sebuah pesta. Oleh karena itu, terdakwa merasa malu hingga memukul korban.

Berdasarkan pada kejadian itu, JPU mendakwa terdakwa dengan pasal 145.1 KUHP jo. pasal 2, 3 dan 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menjawab tuntutan ini, terdakwa mengatakan bahwa tuntutan jaksa adalah benar dan dia mengakui kesalahannya. Karena terdakwa mengakui perbuatannya, pengadilan tidak perlu lagi untuk mendengarkan pernyataan korban dan saksi.

Dalam tuntutan akhir, Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil pada terdakwa.

Sementara itu, dari pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penangguhan kepada terdakwa karena terdakwa telah mengakui perbuatannya. Selain itu, terdakwa juga menunjukkan penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa mendatang.

Setelah mendengar tuntutan akhir, pengadilan mengumumkan pada para pihak bahwa persidangan akan dilanjutkan lagi pada tanggal 18 /07/2012, pukul 16:00 untuk mendengarkan putusan akhir dari pengadilan.

6. Tindak pidana penganiayaan ringan, No.95/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 16 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse kembali melanjutkan persidangan untuk kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan Nomor Perkara: 95/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa dengan inisial IM terhadap korban BS, yang terjadi pada tanggal 19 Januari 2011, di Desa Buqui, Sub-distrik Oesilo, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam kelanjutan persidangan ini, pengadilan mendengarkan keterangan dari dua orang saksi dengan inisial FS dan JK. Saksi FS, memberikan keterangan bahwa pada saat kejadian dialah yang meleraikan terdakwa dan korban yang sedang terlibat pertengkaran. Akan tetapi dia tidak mengetahui mengenai luka korban.

Menurut kesaksian dari JK bahwa dia tidak tahu menahu mengenai kejadian ini. JK mengatakan bahwa kasus ini terjadi karena terdakwa membongkar pagar milik korban. Oleh karena itu, pada saat korban menegur terdakwa dengan berkata “ *Mengapa kamu bongkar pagar ini?*” terdakwa menjawab, “*Jika saya bongkar semuanya tidak seorang yang komentar di sini*”!

Setelah itu mereka terlibat pertengkaran, sehingga pada akhirnya terdakwa mencekik leher korban dan membantingnya ke tanah lalu menginjak muka korban hingga korban menangis.

Setelah mendengarkan kesaksian dari para saksi, pengadilan memberikan kesempatan kepada jaksa dan pembela agar masing-masing mengajukan tuntutan akhir dan pembelaan akhir mereka sebagaimana menurut (pasal 276 KUHAP). Dalam tuntutan akhirnya jaksa, berdasarkan pada keterangan terdakwa, korban dan para saksi, JPU meminta kepada pengadilan untuk menimbang dan menjatuhkan hukuman seadil-adilnya pada terdakwa.

Di lain pihak, pembela dalam pembelaan akhirnya meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penangguhan pada terdakwa. Posisi ini berdasarkan pada latarbelakang kriminal tidak menunjukkan adanya keterlibatannya dalam kasus tertentu dan kasus ini terjadi karena adanya provokasi dari korban. Dalam insiden tersebut, korban dan terdakwa terjadi saling menyerang bukan terdakwa saja yang memukul korban.

Pembacaan putusan akhir diagendakan kembali pada tanggal 18 Juli 2012, pukul 14:00 sore.

7. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 06/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 16 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan pembacaan putusan akhir atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara : 06/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa Filipus Luan melawan korban Lucia Tonu yang merupakan istri terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 23 Februari 2012, di Desa Lifao, Sub-distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

Persidangan dengan agenda pembacaan putusan ini dipimpin oleh hakim tunggal António Gantes Gonçalves da Costa (hakim internasional), Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan pada fakta yang dibuktikan dalam persidangan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2012, korban meminta uang kepada terdakwa untuk membeli sayur. Tetapi karena terdakwa tidak mempunyai uang, maka mereka terlibat pertengkaran dan pada akhirnya terdakwa menampar mulut korban hingga berdarah. Selain itu terdakwa juga memukul kepala korban sebanyak dua kali hingga kepala korban menjadi sakit.

Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melawan pasal 145.1 KUHP dan pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setelah melakukan penilaian terhadap fakta-fakta yang ada, akhirnya pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman denda sebesar US\$ 60,00 (enam puluh dolar), yang dibayar selama 60 hari (enam puluh). Hukuman denda ini akan dibayar cicil US\$ 1,00 per hari. Namun, pengadilan menegaskan bahwa jika terdakwa tidak mematuhi kewajiban ini maka terdakwa akan dimasukkan ke penjara selama 1 bulan.

8. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 49/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 16 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse kembali melaksanakan persidangan pembacaan putusan akhir atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara : 49/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa Marcos Suni, melawan korban Juliana Sila yang merupakan istri terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 14 November 2011, di Desa Cunha, Sub-Distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

Persidangan untuk kasus ini dipimpin oleh hakim tunggal António Gantes Gonçalves da Costa, SH (hakim internasional), Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH, dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam putusan ini, pengadilan menyimpulkan fakta-fakta sesuai dengan keterangan terdakwa di pengadilan.

Dalam proses ini ditemukan bahwa, terdakwa menampar dan memukul korban karena uang sebesar US\$ 15 yang sebenarnya akan digunakan untuk berjualan, tetapi korban menggunakannya untuk keperluan lain.

Pengadilan menimbang fakta-fakta yang terbukti dan memenuhi unsur-unsur pidana mengenai tindak pidana penganiayaan ringan yang berkarakter kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam pasal 145.1 KUHP junto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan demikian, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa.

Hukuman denda ini ditetapkan dengan nilai sebesar US \$ 37 (tiga puluh tujuh dolar) dan akan dilunasi selama 75 hari (tujuh puluh lima), dan n dibayar secara cicilan US\$ 0,50 sen per hari.

Namun, pengadilan tetap menggarisbawahi bahwa jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda yang telah ditetapkan oleh pengadilan, maka akan menjalankan hukuman penjara selama 20 hari di dalam penjara.

9. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No.09/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 17 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan atas sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. 09/PCO/2011/TDO. Terdakwa atas kasus tersebut berinisial YS melawan korban dengan inisial JS yang adalah istrinya. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Setember 2011, di Desa Costa, Sub-Distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

Persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, António Gantes Gonçalves da Costa, SH (hakim internasional), Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan diawali dengan pembacaan tuntutan dari jaksa. Berdasarkan pada tuntutan jaksa bahwa pada tanggal 19 Setember 2011, pukul 05.00 pagi, terdakwa memukul korban sebanyak dua kali di kening korban hingga mengakibatkan luka dan bengkak.

Berikutnya dalam tuntutan diuraikan lagi bahwa kasus ini terjadi karena korban meneriaki terdakwa di depan orang banyak, dengan mengatakan, "*kamu seperti bos!*". Oleh karenanya terdakwa tidak terima dan melakukan penganiayaan terhadap korban.

Berdasarkan pada kejadian ini, JPU mendakwa terdakwa sebagai pelaku utama dan telah mewujudkan niatnya sesuai dengan pasal 145.(1) KUHP. Dakwaan JPU dihubungkan dengan pasal 2, 3 dan 35 alinea (b) Undang-Undang AntiKekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menjawab tuntutan ini, terdakwa mengatakan bahwa dia mengakui kesalahannya dan mengakui bahwa tuntutan dari jaksa adalah benar. Terdakwa juga mengatakan pada pengadilan bahwa mereka telah berdamai setelah satu hari kejadian. Dia juga menyesal terhadap perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa yang akan datang.

Dalam tuntutan akhir, jaksa mengatakan bahwa terdakwa mengakui kesalahannya, oleh karena itu jaksa meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil kepada terdakwa sesuai dengan pasal yang dituntut oleh jaksa.

Sementara, pihak Pembela dalam pembelaan akhirnya, meminta kepada pengadilan untuk memberikan hukuman yang lebih ringan pada terdakwa karena pada waktu kejadian, terdakwa dan korban dalam keadaan mabuk berat. Selain itu, terdakwa pun mengakui bahwa dia bersalah, menyesali perbuatannya, dan juga mereka telah berdamai.

Pembacaan putusan akhir, diagendakan lagi pada tanggal 18 Juli 2012, pukul 14:20.

10. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 66/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 17 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan dengan agenda pembacaan putusan akhir atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan Nomor Perkara : 66/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa Mateus Caunan atas korban Santi Sone yang adalah istri terdakwa. Kasus tersebut, terjadi pada tanggal 15 Abpil 2011, di Desa Bobometa, Sub-Distrik Oesilo, Distrik Oe-Cusse.

Pembacaan putusan akhir ini dipimpin oleh hakim tunggal, António Gantes Gonçalves da Costa (hakim, internasional), Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam putusan ini diuraikan fakta-fakta yang dihasilkan selama dalam persidangan. Bahwa, terdakwa terbukti menampar dan mengusir korban karena tidak menjaga anak mereka dengan layak.

Berdasarkan pada fakta tersebut, pengadilan meyakini bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan ringan berkarakter kekerasan dalam rumah tangga dan melanggar pasal 145.(1) KUHP junto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Setelah menilai semua proses, pengadilan menjatuhkan hukuman denda sebesar US \$ 30,00 (tiga puluh dollar) kepada terdakwa. Terdakwa akan membayar denda tersebut selama dalam 60 hari dengan perhitungan 0.50 cen tiap hari.

Pengadilan juga menggarisbawahi bahwa jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda ini, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 20 hari.

11. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 100/PCO/2011/TDO

Berikut, pada hari yang sama (17 Juli 2012), Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan pembacaan putusan akhir atas kasus kekerasan dalam rumah tangga lainnya. Kasus ini terdaftar dengan Nomor Perkara : 100/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa Lamberto Elo terhadap korban Marta Sanaunu, yang terjadi pada tanggal 19 Oktober 2011, di Desa Costa, Sub-Distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

Proses pembacaan putusan akhir ini dipimpin oleh hakim tunggal, António Gantes Gonçalves da Costa, SH (hakim internasional), Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan pihak pembela oleh Sebastião Amado de Almeida, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan fakta yang dihasilkan selama persidangan bahwa pada waktu itu korban dan terdakwa bertengkar karena korban tidak mengindahkan permintaan terdakwa untuk pergi membuat pagar. Karena korban tidak patuh, akhirnya terdakwa menendang satu kali di punggung korban. Berdasarkan pada proses ini, pengadilan meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan yang bersifat kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban.

Demikian, pada akhirnya pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman denda dengan nilai US \$ 22,00 (dua puluh dua dolar) kepada terdakwa dan hukuman denda itu dibayarkan selama dalam waktu 45 hari. Tiap hari dibayar cicil senilai US\$ 0.50.

Pengadilan tetap memberikan perhatian pada terdakwa bahwa jika terdakwa tidak mematuhi kewajibannya maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 10 hari dalam penjara.

12. Kasus pidana penganiayaan ringan, No. 254/PCO/2011/TDO

Berikut ini, pada tanggal 17 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan atas kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan No.: 254/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa Marcos Siki, melawan korban Joao dos Santos, yang diduga terjadi pada tanggal 11 Juli 2011, di Desa Costa, Sub-Distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal António Gantes Gonçalves da Costa, SH (hakim internasional), Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam persidangan ini, pengadilan mengesahkan kasus ini karena pengadilan menerima surat perjanjian damai dari kedua belah pihak (korban dan terdakwa). Proses pengesahan ini, dilakukan berdasarkan pada pasal 106 (mengenai sifat-sifat kejahatan), pasal 109 (penarikan kembali pengaduan) KUHP dan pasal 71 (mengenai legitimasi) dan pasal 216 (pembatalan kasus) dari Hukum Acara Pidana.

13. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 13/PCO/2011/TDO

Selain itu, masih dalam tanggal 17 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No: 13/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa Domingos Noel terhadap korban Sara Naikleu yang terjadi pada tanggal 10 Oktober 2011, di Desa Costa, Sub-Distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, António Gantes Gonçalves, SH (hakim internasional), Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH, pihak pembela Oleh Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam dalwaan JPU, menguraikan bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011, kira-kira di pagi hari, terdakwa pergi mencari tuak untuk orang-orang (tukang) yang sedang membuat rumah. Tetapi terdakwa kembali ke rumah pada pukul 14: 00 sore. Oleh karena itu, timbul perselisihan antara korban dan terdakwa lalu terdakwa memukul muka korban satu kali dan mencekik leher korban. Tindakan ini mengakibatkan korban mengalami sakit di bagian muka dan leher.

Berdasarkan kejadian ini, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 145.1 KUHP junto pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-AKDRT).

Di pengadilan, terdakwa mengakui bahwa tuntutan dari jaksa adalah benar. Oleh karena terdakwa sendiri mengakui fakta tersebut, pengadilan tidak perlu lagi untuk mendengarkan keterangan dari korban dan saksi. Dengan demikian pengadilan memberikan waktu pada jaksa dan pembela untuk melakukan tuntutan akhir dan pembelaan akhir.

Dalam tuntutan akhirnya jaksa meguraikan bahwa, berdasarkan pada fakta yang teruji dan pembuktian dalam persidangan, jaksa meminta kepada pengadilan untuk menjerat terdakwa dengan hukuman yang adil.

Sementara itu, dari pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih memadai karena kedua pihak telah berdamai. Selain itu terdakwa juga menunjukkan penyesalan terhadap perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi baik terhadap korban maupun orang lain di masa mendatang.

Setelah mendengarkan tuntutan akhir dan pembelaan akhir, pengadilan langsung menjatuhkan putusan akhir. Pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan pidana denda senilai US\$ 60 (enam puluh dollar) kepada terdakwa. Hukuman denda ini akan dibayar secara cicil selama dalam periode 120 hari dengan perhitungan 0.50 cen tiap hari.

Pengadilan meminta kepada terdakwa untuk membayar hukuman denda ini selama periode yang telah ditetapkan. Jika tidak, maka terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 80 hari secara langsung.

14. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 69/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 17 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse kembali melanjutkan persidangan pembacaan putusan akhir untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No.: 69/PCO/2011/TDO. Terdakwa atas kasus tersebut bernama Lucia Kolo melawan korban António Pereira. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 Januari 2011, di Desa Ulas, Sub-Distrik Taiboko, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan pada fakta-fakta persidangan yang dihasilkan, pengadilan membenarkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan pada perbuatan tersebut, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa melanggar pasal 145 (1) KUHP juncto pasal 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Akhirnya, pengadilan menimbang dan menjatuhkan hukuman penjara selama satu tahun pada terdakwa tetapi ditangguhkan selama satu tahun enam bulan (1 tahun, 6 bulan) di luar penjara.

15. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 65/PCO/2012/TDO

Pada tanggal 18 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan proses persidangan untuk kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan No. Perkaa: 65/PCO/2011/TDO. Terdakwa untuk kasus ini bernama Jose Kehi melawan korban Marcos Oki. Kasus ini terjadi pada tanggal 14 Oktober 2011, di Sub-Distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, António Gantes Gonçalves da Costa, SH (hakim Internasional), Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Menurut tuntutan jaksa, diuraikan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, terdakwa memukul di bagian kiri telinga korban, hingga korban terjatuh dan mengalami sakit di bagian pangkal telinga.

Berdasarkan pada fakta kejadian ini, jaksa menuntut terdakwa berdasarkan pasal 145(1) KUHP.

Dalam pengadilan terdakwa menerangkan bahwa, sebenarnya korban yang lebih dahulu menyerang terdakwa, terdakwa mencoba untuk mendekati korban yang pada saat itu menolak untuk mengikuti rapat mingguan. Terdakwa juga melanjutkan bahwa korban memukul meja dan memprovokasi situasi lebih dulu.

Sedangkan di lain pihak, korban mengatakan bahwa dia memang tidak mau mengikuti rapat tersebut karena hampir tiap hari diadakan rapat. Dalam rapat, terdakwa selalu mencaki korban, dengan berkata, “*sarjana bodoh*,”. Oleh karena itu korban tidak terima dan memukul meja.

Dua orang saksi yang dihadirkan antara lain: Julia Nenu dan Agustino Fune di pengadilan memperkuat keterangan yang disampaikan oleh korban pengadilan. Bahwa terdakwa melakukan perlakuan itu secara lisan terhadap korban dan provokasi situasi hingga mereka saling serang.

Setelah mendengar keterangan dari terdakwa, korban dan kesaksian dari para saksi, pengadilan meminta agar melanjutkan ke proses tuntutan akhir. Dalam tuntutan akhir, jaksa tetap pada tuntutan awalnya dan meminta kepada pengadilan untuk menjerat terdakwa dengan hukuman yang adil.

Sementara itu, dalam pembelaan akhirnya, pembela meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penangguhan kepada terdakwa. Permohonan ini berdasarkan pada argumen awal dari pembela bahwa korban yang lebih dulu memukul terdakwa, sehingga terdakwa membalas dengan melakukan tindakan yang disebut sebagai tindakan pembelaan diri.

Pengadilan dalam kesimpulan akhirnya, meyakini bahwa tindakan terdakwa memenuhi syarat dalam pasal 145 KUHP. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman denda sebesar US\$ 45 (empat puluh lima dollar) dan akan dibayar selama dalam 45 hari dengan perhitungan US\$ 1 tiap hari.

Jika terdakwa tidak mematuhi hukuman denda yang telah ditetapkan oleh pengadilan, terdakwa akan dipenjara selama kurun waktu 30 hari.

16. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 80/PCO/2011/TDO

Selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara: 80/PCO/2011/TDO. Terdakwa dalam kasus ini bernama António Bisa, melawan korban Angelina Punef. Kasus ini terjadi pada tanggal 17 Maret 2011, di area Mahata, Desa Costa, Sub-Distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan atas kasus ini dipimpin oleh hakim tunggal, António Gantes Gonçalves, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam tuntutan jaksa diuraikan bahwa pada tanggal 17 Maret 2011, kira-kira pada pukul 9: 00 pagi, terdakwa menyuruh korban pergi ke sawah tetapi korban menolak karena terdakwa sendiri tidak pergi ke sawah. Karena korban tidak mematuhi terdakwa, maka terdakwa menampar dua kali di kedua belah pipi korban.

Berdasarkan pada kejadian tersebut, jaksa menuntut terdakwa berdasarkan pada pasal 145(1) KHUP junto pasal 2, 3 dan 35 tentang Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu, pengadilan tidak perlu lagi untuk mendengar keterangan dari korban, dan para saksi, kemudian dilanjutkan ke proses tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir jaksa meminta ke pada pengadilan untuk menjerat terdakwa dengan hukuman yang adil.

Di lain pihak, pembela meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang layak karena mereka telah berdamai, terdakwa juga menunjukkan penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangnya perbuatannya baik terhadap korban maupun orang lain.

Pengadilan dalam putusan akhirnya, menyimpulkan untuk menjatuhkan hukuman 8 bulan penjara pada terdakwa tetapi ditanggihkan menjadi dua tahun penjara. Pengadilan juga menggarisbawahi bahwa selama periode penangguhan itu jika terdakwa terlibat lagi tindak pidana, maka pengadilan akan memasukkan terdakwa dalam penjara selama 8 bulan.

17. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 82/PCO/2011/TDO

Selain itu, pada tanggal 18 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan terhadap kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan No. Perkara: 82/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa Imaculada Negue terhadap korban Domingos Elo. Kasus ini terjadi di Desa Takueno, Sub-Distrik Oesilo, Distrik Oe-Cusse, pada tanggal 7 Juli 2011.

Persidangan atas kasus ini dipimpin oleh hakim António Gantes Gonçalves da Costa, SH selaku hakim tunggal, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Sebastiao Nheu de Amado, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Proses persidangan diawali dengan pembacaan tuntutan dari jaksa. Dalam tuntutan jaksa diuraikan bahwa pada tanggal 07 Juli 2011 kira-kira pukul 09.00 pagi, terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban. Terdakwa menyerang korban dengan batangan pohon kopi dan menampar dua kali di pipi korban. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban mengalami sakit di seluruh tubuh dan bagian pipi.

Berdasarkan pada tindakan ini, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 145(1) KUHP tentang pidana penganiayaan ringan dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

Walaupun demikian, pengadilan berusaha untuk melakukan percobaan konsoliasi pasal 262 KUHP. Akan tetapi korban menolak upaya konsiliasi tersebut. Oleh karena itu, pengadilan melanjutkan ke tahap mendengarkan keterangan dari terdakwa.

Dalam proses persidangan tersebut terdakwa mengakui bahwa semua fakta adalah benar sesuai dengan tuntutan jaksa. Karena terdakwa mengakui fakta yang berhubungan dengan kasus tersebut, pengadilan meminta agar dilanjutkan dengan tuntutan akhir.

Jaksa dalam tuntutan akhirnya, meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil pada terdakwa. Selain itu, pembela juga meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih memadai, karena terdakwa baru melakukan tindak pidana dan menunjukkan penyesalan terhadap perbuatannya.

Pengadilan, pada akhirnya menyimpulkan untuk menjatuhkan hukuman denda sebesar US\$ 22,00 (dua puluh dua dollar) dan akan dibayar selama kurung waktu 45 hari dengan rincian 0.50 cen tiap hari. Namun, pengadilan tetap menggarisbawahi bahwa jika terdakwa tidak mematuhi kewajibannya, terdakwa akan menjalani pidana penjara selama 30 hari di penjara.

18. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 88/PCO/2011/TDO

Lebih lanjut, pada tanggal yang sama (18 Juli 2012), Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara: 88/PCO/2011/TDO. Terdakwa dalam kasus ini bernama Aleixo Tefa melawan korban Maria Lao. Kasus ini terjadi pada tanggal 26 Maret 2011, di Desa Costa, Sub-Distrik Pante-Makassar, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal António António Gantes Gonçalves da Costa, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Sebastiao Nheu de Amado, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Proses persidangan ini dilakukan diawali dengan pembacaan tuntutan dari jaksa. Dalam tuntutan jaksa diuraikan bahwa pada tanggal 26 Maret 2011, pada pukul 19.00 malam, terdakwa menampar pipi sebelah kiri korban sebanyak satu kali dan menarik korban dari dalam rumah hingga mengakibatkan korban mengalami sakit dan luka di bagian paha sebelah kanan.

Dalam dakwaannya Jaksa juga menguraikan bahwa kasus ini terjadi karena terjadi kesalahpahaman antara terdakwa dan korban mengenai seekor babi yang telah dijual oleh terdakwa dengan harga US\$ 52.00, tetapi uang tersebut dipakai terdakwa untuk berjudi.

Berdasarkan pada fakta tersebut, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 145(1) KUHP juncto pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.⁵

Dihadapan pengadilan, terdakwa mengakui semua bukti yang berhubungan dengan kejadian tersebut dan menunjukkan penyesalannya atas kejadian tersebut. Terdakwa juga mengatakan bahwa mereka telah berdamai.

Dalam tuntutan akhirnya, jaksa tetap pada posisi awal sesuai dengan fakta teruji dalam proses persidangan dan meminta kepada pengadilan untuk menjerat terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 tahun dan ditangguhkan menjadi 2 tahun.

Sementara itu, pihak pembela melihat kepada hal-hal yang meringankan, seperti terdakwa mengakui fakta-fakta yang dituduhkan, menunjukkan penyesalan, mereka telah berdamai dan telah tinggal satu rumah, terdakwa adalah kepala rumah tangga dengan tiga orang anak. Oleh karena itu pembela meminta kepada pengadilan agar menjatuhkan hukuman yang lebih memadai pada terdakwa.

Setelah menimbang pada semua keadaan, pengadilan memutuskan untuk menjerat terdakwa dengan hukuman denda sebesar US \$ 30,00. Uang tersebut akan dibayarkan selama kurung waktu 60 hari (enam puluh) dengan dicicil sebesar US\$ 0.50 cen per hari.

19. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 16/PCO/2011/TDO

Berikut masih pada tanggal 18 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara : 16/PCO/2011/TDO. Terdakwa dalam kasus tersebut bernama Simao Eco melawan korban Rozita

⁵Pasal 145.1 Hukum Pidana TL tentang penganiayaan ringan dan pasal 2, 3 dan 35 UU No.07/2010.

Neno. Kasus ini terjadi pada tanggal 1 Desember 2011, di Desa Usitasae, Sub-Distrik Oesilo, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal António Gantes Gonçalves da Costa, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Sebastiao Nheu de Amado, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Proses persidangan atas kasus ini diawali dengan pembacaan dakwaan dari jaksa. Dalam dakwaannya, diuraikan bahwa pada tanggal 1 Desember 2011, tepatnya pada pukul 17.00 sore, terdakwa memukul kaki bagian kanan korban dengan menggunakan kayu. Kasus ini terjadi karena kesalahpahaman antara terdakwa dan korban mengenai “kayu bakar”.

Berdasarkan kejadian ini, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 145.(1) KUHP junto pasal 2, 3 dan 35 tentang Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan, terdakwa mengakui kesalahannya sesuai dengan yang dituduhkan oleh jaksa. Oleh karena itu, pengadilan tidak perlu lagi untuk mendengarkan keterangan korban.

Dalam tuntutan akhirnya, jaksa meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman seadil-adilnya pada terdakwa.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih memadai berdasarkan pada keadaan umum dari terdakwa. Misalnya, terdakwa bekerjasama dengan pengadilan, terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan kepadanya, menunjukkan penyesalan dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

Dalam kesimpulan akhirnya, pengadilan menguraikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi syarat sesuai dengan pasal 145 KUHP junto pasal 2, 3 dan 35 tentang Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pengadilan kemudian, menjatuhkan hukuman denda sebesar US \$ 30,00 (tiga puluh dollar). Uang tersebut, akan dibayarkan selama dalam waktu 60 (enam puluh) dan akan dibayar secara cicil US \$ 0.50 cen per hari. Jika terdakwa tidak mematuhi kewajibannya, terdakwa akan dijatuhi pidana penjara selama kurun waktu satu bulan.

20. Tindak pidana penganiayaan ringan, No. 95/PCO/2011/TDO

Selain itu, juga pada tanggal 18 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse kembali melanjutkan persidangan pembacaan putusan akhir untuk kasus penganiayaan ringan yang terdaftar dengan No. Perkara 95/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa Isabel Mala melawan korban Balbina Sufa. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Januari 2011, di Buqui, Desa Bobometa, Sub-Distrik Oesilu, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan ini dipimpin oleh hakim tunggal, João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH, terdakwa mendapatkan pembelaan dari Calisto Tout, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Di awal persidangan, berdasarkan pada keterangan dari terdakwa, korban dan para saksi menunjukkan bahwa terdakwa memang telah melakukan tindak pidana seperti yang dituduhkan

kepadanya. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi syarat tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana diatur dalam pasal 145 KUHP. .

Berdasarkan pada penilaian atas fakta-fakta tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman denda sebesar US \$ 60,00 (enam puluh dollar). Uang tersebut akan dibayarkan secara bertahap selama kurun waktu 60 hari (enam puluh) dan setiap hari akan dibayar US\$ 1,00. Tetapi jika terdakwa tidak mematuhi, terdakwa akan menjalani hukuman efektif selama kurun waktu 45 hari.

21. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 04/PCO/2011/TDO

Lebih lanjut, pada tanggal 18 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse kembali melaksanakan persidangan dengan agenda pembacaan putusan akhir atas kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No.Perkara: 04/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa Miguel A'u melawan korban Cicilia Ole. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 18 November 2011, di Desa Bobometo, Sub-Distrik Pante-Macassar, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan pembacaan putusan akhir ini dipimpin oleh hakim tunggal João Ribeiro, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Afonso Lopes, SH dan terdakwa didampingi oleh pengacara Calisto Tout dari Kantor Pembelaan Umum.

Berdasarkan pada proses pembuktian selama persidangan, menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan pasal 145 KUHP junto pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam kesimpulan akhirnya, pengadilan memutuskan untuk menjerat terdakwa dengan hukuman penjara selama satu tahun, tetapi ditangguhkan. Namun demikian, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama kurun waktu 1 tahun jika dia melakukan lagi tindak pidana lainnya.

22. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 153/PCO/2011/TDO

Pada tanggal 19 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan No. Perkara: 153/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan Antonio Sila melawan korban Ana de Jesus Mala yang adalah istri terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 4 Maret 2011, di Desa Bobometo, Sub-Distrik Oessilo, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal António Gantes Gonçalves da Costa, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Sebastiao Nheu de Almeida dari Kantor Pembelaan Umum.

Proses persidangan diawali dengan pembacaan dakwaan dari jaksa. Dalam dakwaannya diuraikan bahwa pada tanggal 4 Maret 2011, sepulang dari sekolah terdakwa meminta uang pada korban untuk melakukan adat. Akan tetapi korban tidak memberi uang, sehingga membuat terdakwa emosi dan memukul punggung korban beberapa kali dengan sebuah tali yang digunakan untuk mengikat kuda.

Berdasarkan pada kejadian tersebut, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 145(1) KUHP junto pasal 2, 3 berikut 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang dituduhkan kepadanya, Dengan demikian, dilanjutkan dengan tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhirnya, jaksa meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil pada terdakwa. Sementara itu, pihak pembela meminta kepada pengadilan untuk mempertimbangkan keadaan umum terdakwa dan menerapkan hukuman yang lebih pantas untuk terdakwa seperti yang telah disebutkan di atas. Misalnya, terdakwa mengakui semua fakta, menunjukkan penyesalan, mereka telah berdamai, dan melanjutkan hidup sebagai suami istri.

Berdasarkan pada fakta dan pertimbangan atas bukti-bukti yang ada,, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa melanggar pasal 145 (1) KUHP berikut pasal 1, 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dituntut oleh JPU.

Pengadilan, pada akhirnya menjatuhkan hukuman denda senilai : US\$ 75,00 (tujuh puluh lima dollar). Terdakwa akan membayar selama kurun waktu 75 hari(tujuh puluh lima) dengan rincian US\$ 1 per hari. Selain itu terdakwa juga harus membayar biaya pengadilan sebesar US\$ 20.

23. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 47/PCO/2011/TDO

Selain itu, pada hari yang sama (19 Juli 2012), Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara : 47/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa Juliana Colo atas korban Helena Siki yang adalah ibu kandung terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 31 Desember 2011, di Desa Costa, Sub- Distrik Pante-Macassar, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, Antonio Gantes Gonçalves da Costa, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Sebastiao Nheu de Almeida, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Proses persidangan diawali dengan pembacaan dakwaan dari jaksa. Dalam tuntutan, jaksa menguraikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2012, pukul 9.00 pagi, korban pergi meminta uang sebesar US\$ 10 yang dipinjam oleh terdakwa. Akan tetapi terdakwa berteriak dengan berkata "*uang anda itu berapa?*", setelah itu terdakwa menjambak rambut korban sekali, memukul mata korban bagian kiri dan memukul bibir korban hingga luka.

Berdasarkan pada perbuatan ini, jaksa mendakwa terdakwa dengan pasal 145(1) KUHP junto pasal 2, 3 dan 35 (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam proses persidangan terdakwa membenarkan bahwa terdakwa memang telah melakukan tindak pidana sesuai dengan tuntutan dari jaksa. Oleh karena itu, proses dilanjutkan dengan tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir, jaksa meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil terhadap terdakwa. Posisi ini juga disampaikan oleh pembela, pada waktu pengadilan bertanya kepada pembela pada saat pembelaan akhir.

Berdasarkan pada fakta tersebut, dan posisi baik dari jaksa maupun pembela, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman denda sebesar US\$ 22,00 (dua puluh dua dollar) kepada terdakwa. Hukuman denda ini akan dibayar selama 45 hari (empat puluh lima) dan tiap hari akan dibayar US\$ 0.50 cen.

24. Tindak pidana penganiayaan berat, No. 42/PCO /2011/TDO

Lebih lanjut, masih pada tanggal 19 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melaksanakan persidangan untuk kasus penganiayaan berat yang terdaftar dengan No. Perkara : 42/PCO/2011/TDO. Terdakwa atas kasus ini bernama Julião Graçião Queno terhadap korban Agostinho Quebo yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2011, di Desa Cunha, Sub-Distrik Pante-Macassar, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, António Gantes Gonsalves, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Sebastião Nheu de Amado, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam persidangan ini pengadilan mengesahkan saja kasus ini karena diantara korban dan terdakwa telah melakukan perjanjian damai, pada tanggal 4 Maret 2012.

Dalam dokumen perjanjian itu, terdakwa telah memberikan seekor kerbau dan uang sebesar US\$ 400,00 untuk memulihkan kembali rasa sakit dari korban. Pengesahan perjanjian damai ini, dilakukan oleh pengadilan berdasarkan pada pasal 106 dan 109 KUHP dan pasal 71 dan 216 KUHAP.

25. Tindak Pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 15/PCO/2011/TDO

Demikian juga, pada tanggal 19 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse melanjutkan persidangan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara:15/PCO/2011/TDO. Terdakwa atas kasus tersebut adalah Cipriano Sequeira terhadap korban Juliana Quelo. Kasus ini terjadi pada tanggal 11 November 2011, di Desa Costa, Sub-Distrik Pante-Macassar.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, António Gantes Gonsalves, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Sebastião Nheu de Amado, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Proses persidangan diawali dengan pembacaan dakwaan dari jaksa. Berdasarkan pada dakwaan menyebutkan bahwa pada tanggal 11 November 2011, tepatnya pada pukul 9:00 pagi, korban mendapati pohon ubinya dicabut orang. Tiba-tiba terdakwa di sebelah pagar salah dengar, dia mengira korban menuduh dia yang mencuri ubi tersebut. Demikian terdakwa memaki dan menampar korban dua kali di pipi korban hingga mengakibatkan sakit di pipi korban.

Berdasarkan pada kejadian ini, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 145(1) KUHP junto pasal 2, 3 dan 35 Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam keterangannya di pengadilan, terdakwa mengakui kesalahannya. Namun, terdakwa berjanji di pengadilan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya menganiaya korban yang adalah istrinya sendiri.

Dalam tuntutan akhir, jaksa meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman sesuai dengan pasal yang dituduhkan oleh jaksa terhadap terdakwa.

Di lain pihak, pembela meminta pada pengadilan untuk menerapkan hukuman penangguhan kepada terdakwa karena terdakwa mengakui perbuatannya di hadapan pengadilan, menunjukkan

penyesalannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi di masa mendatang terhadap korban maupun orang lain.

Berdasarkan pada fakta tersebut, pengadilan menjatuhkan hukuman denda sebesar US\$ 22.00 (dua puluh dua dollar). Hukuman denda ini, akan dibayarkan selama 45 hari (empat puluh lima) dan tiap hari akan dibayar sebesar US\$ 0.50 cen. Tetapi jika terdakwa tidak mematuhi, akan menjalani hukuman penjara selama 10 hari.

26. Tindak pidana pengrusakan ringan, No. 19 / PCO/ 2011/TDO

Pada tanggal 19 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse juga mengadili sebuah kasus pengrusakan ringan dan pada saat yang sama pengadilan menyimpulkan kasus tersebut. Kasus ini terdaftar dengan No. Perkara 19/PCO/2011. Terdakwa atas kasus tersebut adalah Fransisco Fatubai terhadap korban Juliana Taena yang adalah ibu dari terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 9 Desember 2011, di Desa Costa, Sub-Distrik Pante-Macassar.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, António Gantes Gonsalves, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Sebastiao Nheu de Almeida, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Proses persidangan ini diawali dengan pembacaan dakwaan dari jaksa. Dalam dakwaan jaksa menyebutkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2011, terdakwa meminta uang kepada korban karena korban baru menerima uang lanjut usia dari pemerintah sebesar US\$ 180. Korban memberikan uang US\$ 5,00, tetapi terdakwa menolak karena terdakwa mengharapkan agar korban memberinya lebih banyak. Oleh karena itu, terdakwa marah dan memukul barang-barang hingga hancur, seperti wajan, gelas, dan piring.

Atas perbuatan terdakwa tersebut, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 258 KUHP.⁶

Di pengadilan, terdakwa mengaku bahwa dia menghancurkan barang-barang sesuai dengan yang diuraikan dalam dakwaan jaksa. Setelah mendengar keterangan dari terdakwa, pengadilan melanjutkan dengan tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir, jaksa meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil.

Di lain pihak, pembela dalam pembelaan akhirnya mengatakan bahwa terdakwa bekerjasama dengan selama proses berjalan, dengan demikian pembela meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman pidana penangguhan pada terdakwa.

Dalam kesimpulan akhir, walaupun pengadilan menganggap bahwa terdakwa terbukti melawan pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan ringan, tetapi karena terdakwa menunjukkan perilaku yang baik dan baru pertama kali melakukan tindak pidana, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan hukuman peringatan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 82 KUHP.

27. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 55/PCO/2011/TDO

⁶Pasal 285 Hukum Pidana mencantumkan bahwa “barangsiapa secara keseluruhan atau sebagian merusak, melakukan pengrusakan atau membuat kerusakan yang tidak dapat digunakan lagi barang milik orang lain akan mendapatkan hukuman penjara sebanyak 3 tahun atau denda”.

Sementara itu, pada tanggal 19 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse terus melaksanakan proses persidangan untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terdaftar dengan No. Perkara : 55/PCO/2011/TDO. Kasus ini melibatkan terdakwa Izabel Oematan terhadap korban Andre Neno, yang terjadi pada tanggal 3 Agustus 2011, di Desa Taiboko, Sub-Distrik Pante-Macassar, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim tunggal, Antonio Gantes Gonçalves da Costa, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Sebastião Nheu de Amado, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Dalam dakwaanya, jaksa menyebutkan bahwa pada tanggal 3 Agustus 2011, terdakwa dan korban bertengkar mengenai beras. Karena kesalahpahaman itu, korban marah dan mendorong terdakwa hingga terjatuh, kemudian terdakwa berdiri lalu mengambil sepotong batangan kayu kopi dan memukul di bagian mata korban hingga bengkak dan berdarah.

Atas perbuatan ini, jaksa mendakwa pihak terdakwa dengan pasal 145(1) KUHP junto pasal 2, 3 dan 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam keterangannya di pengadilan, terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji bahwa dia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap korban yang adalah istrinya sendiri. Setelah mendengar keterangan dari terdakwa, pengadilan meminta kepada jaksa untuk melanjutkan dengan tuntutan akhir.

Dalam tuntutan akhir, jaksa meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil. Sementara itu, pihak pembela menganggap bahwa karena terdakwa memiliki niat baik, mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalannya, maka pembela meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penangguhan pada terdakwa.

Dalam kesimpulan akhir, pengadilan menjatuhkan hukuman denda sebesar US\$ 22,00 (dua puluh dua dollar). Terdakwa akan membayar selama 45 hari (empat puluh lima) dan tiap hari akan membayar US\$ 0.50 cen.

Akan tetapi jika terdakwa tidak mematuhi kewajibannya, terdakwa akan masuk penjara selama kurun waktu satu bulan.

28. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, No. 150/PCO/2011/TDO

Selanjutnya, pada tanggal 19 Juli 2012, Pengadilan Distrik Oe-Cusse juga melaksanakan persidangan atas sebuah kasus kekerasan dalam rumah tangga lainnya yang terdaftar dengan No. : 50/PCO/2011/TDO. Terdakwa untuk kasus ini adalah Jhon Nono melawan korban Josefina Tefa yang adalah istri terdakwa. Kasus ini terjadi pada tanggal 27 Agustus 2011, Desa Costa, Sub-Distrik Pante-Macassar, Distrik Oe-Cusse.

Proses persidangan dipimpin oleh hakim António Gantes Gonsalves, SH, Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh Alfonso Lopes, SH dan terdakwa mendapatkan pembelaan dari Sebastião Nheu de Amado, SH dari Kantor Pembelaan Umum.

Persidangan diawali dengan pembacaan dakwaan dari jaksa. Dalam dakwaannya diuraikan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2011, tepatnya pada pukul 13.00 siang, terdakwa menampar korban, mejambak rambut korban lalu dihempaskan ke tanah. Kasus ini terjadi karena korban tidak masak makanan siang, walaupun korban baru saja melahirkan.

Sesuai dengan fakta itu, jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 145 (1) KUHP juncto pasal 2, 3 dan 35 alinea (b) Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Di pengadilan, terdakwa mengakui bahwa tuntutan jaksa adalah benar. Oleh karena itu, pengadilan memberikan waktu kepada jaksa dan pembela untuk melakukan tuntutan dan pembelaan akhir.

Dalam tuntutan akhirnya, jaksa berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan, meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang adil sebagai suatu cara untuk mendidik terdakwa dan masyarakat.

Permohonan ini berdasarkan pada pertimbangan dari jaksa bahwa pengadilan Oe-Cusse menghadapi proses kasus kekerasan dalam rumah tangga yang sangat tinggi.

Di lain pihak, pembela meminta kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman penangguhan pada terdakwa jika pengadilan berfikir dapat dimungkinkan.

Setelah mendengar tuntutan dan pembelaan akhir dari para pihak, pengadilan memutuskan untuk menjatuhkan pidana denda sebesar US\$ 30,00 (tiga puluh dollar). Hukuman denda ini akan dibayar selama 60 hari (enam puluh) dan akan dibayar secara bercicil US\$ 0.50 cent per hari. Jika terdakwa tidak mematuhi akan dimasukkan ke penjara selama kurun waktu 40 hari.

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi

Luis de Oliveira Sampaio,
Direktur Eksekutif JSMP
Alamat e-mail: luis@jsmp.minihuub.org
Telepon: +6703323883